



Putusan
Nomor.520/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Mardiati binti Wardi, tempat tanggal lahir Payakumbuh 10 Maret 1964, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan M Safe'i, RT 002 RW 003 Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Herizal bin Bermawi, tempat tanggal lahir Payakumbuh 25 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di RT 002 RW 003 Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 08 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Register perkara Nomor 520/Pdt.G/2018/PA.Pyk pada tanggal 08 Oktober 2018, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 April 2012 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 328/10/V/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau tanggal 01 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di RT 002 RW 003 Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sampai berpisah;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor.520/Pdt.G/2018PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2013 mulai tidak rukun dan goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat pelit mengeluarkan uang belanja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri;
 - 4.2. Tergugat kurang jujur terhadap Penggugat dalam hal keuangan, Tergugat menyembunyikan uang penghasilannya dari Penggugat, apabila Penggugat menanyakan uang belanja kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang;
 - 4.3. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sering menanggapi dengan emosi dan marah-marah, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah 3 kali berpisah tempat tinggal kemudian rukun kembali;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2018 yang disebabkan ketika itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk meminta motor yang dipinjamkan kepada anak Tergugat, karena Penggugat butuh untuk menjemput dagangan Penggugat, tetapi Tergugat langsung emosi dan marah-marah, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah sendiri di Jalan M Safe'i, RT 002 RW 003 Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua di RT 002 RW 003 Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;
9. Bahwa keluarga telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor.520/Pdt.G/2018PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Herizal bin Bermawi**) terhadap Penggugat (**Mardiati binti Wardi**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 22 Oktober 2018 dan tanggal 29 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh nomor.520/Pdt.G/2018/PA.Pyk, Panggilan Penggugat 12 Oktober 2018 dan tanggal 23 Oktober 2018 ditanda tangani langsung oleh Penggugat dan panggilan Tergugat tanggal 12 Oktober 2018 (sidang I) dan tanggal 23 Oktober 2018 (sidang II) melalui Lurah Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor.520/Pdt.G/2018PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata para pihak tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka berarti Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg, perkara gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 50 tahun 2009;

Mengingat, semua pasa-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan penetapan ini;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami oleh Dra. Hj. Ratnawaty Z, SH, MA, dihadiri oleh Dra. Hj. Dewi Wartti, dan Rahmi Mailiza Annur,SHI, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas serta Novtri Nelli SH sebagai Panitera Pengganti,tanpa dihadiri oleh Penggugat Tergugat;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor.520/Pdt.G/2018PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
ttd

Dra. Hj.Dewi Warti
ttd

Rahmi MailizaAnnur,SHI,

Hakim Ketua
ttd

Dra. Hj. Ratnawaty Z, SH, MA

Panitera Pengganti
ttd

Novtri Nelli SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 280.000,-
4.. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 371.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Payakumbuh, 29 Oktober 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. H.Armen, SH

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor.520/Pdt.G/2018PA.Pyk